



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1.	Pendapatan Daerah	
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 50.742.019.272.748,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp 21.620.905.241.381,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 589.167.782.024,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp 72.952.092.296.153,00
2.	Belanja Daerah	
a.	Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	Rp 19.190.554.701.043,00	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 26.572.367.215.305,00	
Belanja Bunga	Rp 180.738.864.995,00	
Belanja Subsidi	Rp 5.875.837.590.937,00	
Belanja Hibah	Rp 3.307.808.095.906,00	
Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.496.629.048.637,00	
Jumlah Belanja Operasi	Rp 58.623.935.516.823,00	
b.	Belanja Modal	
Belanja Modal Tanah	Rp 433.525.287.650,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.961.717.289.383,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 2.385.010.773.455,00	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 4.975.949.887.118,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 119.496.671.697,00	
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 129.085.346.240,00	
Jumlah Belanja Modal	Rp 11.004.785.255.543,00	
c.	Belanja Tidak Terduga	Rp 0,00
d.	Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan)	Rp 383.997.067.520,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp 70.012.717.839.886,00
	Surplus	Rp 2.939.374.456.267,00
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 9.343.797.504.127,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 7.849.321.126.348,00
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp 1.494.476.377.779,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp 4.433.850.834.046,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 62012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009